



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS  
ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan berbasis *e-planning* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-planning*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan





rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Tulungagung yang dipimpin oleh Camat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
27. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan. Forum gabungan SKPD yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (*comman goals*), dan/atau program.





29. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
30. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
31. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
38. Sistem perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis daring.
39. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi *e-planning* yang dibuat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
40. Pengguna Aplikasi SIPPD adalah semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh manfaat dari fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara SIPPD.
41. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.



42. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
43. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
44. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *e-planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
45. Administrator SIPPD adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
46. Pokok Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD yang diusulkan dan diinput ke dalam SIPPD.
47. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
48. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
49. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
50. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
51. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
  - a. mengatur pengelolaan aplikasi SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari pengelola, pengguna, dan akses sistem; dan
  - b. mengelola mekanisme penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Perubahan RKPD, Renja dan Perubahan Renja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan penggunaan SIPPD bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
  - b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;





- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten perencanaan yang berkualitas.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi SIPPD; dan
- e. sistem SIPPD mengatur:
  - 1. penyampaian usulan kegiatan;
  - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
  - 3. penetapan rencana kegiatan.

## BAB III

### PENGELOLAAN SIPPD

#### Bagian Kesatu

#### Pengarah dan Penanggung Jawab

#### Pasal 4

- (1) Bupati merupakan pengarah pengelolaan SIPPD.
- (2) Kepala Bappeda merupakan penanggung jawab pengelolaan SIPPD.
- (3) Sekretaris Bappeda merupakan koordinator pengelolaan SIPPD.
- (4) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan pada Bappeda merupakan administrator pusat dalam pengelolaan SIPPD.
- (5) Seluruh Kepala Bidang pada Bappeda merupakan administrator bidang dalam pengelolaan SIPPD sesuai dengan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan.

#### Pasal 5

- (1) Pengarah pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan SIPPD.

- (2) Penanggung jawab pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan SIPPD.
- (3) Koordinator pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab menjalankan SIPPD dan berfungsi selaku koordinator administrator bidang.
- (4) Administrator Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas:
  - a. memastikan kelancaran pemanfaatan SIPPD;
  - b. mendistribusikan usulan dari eksternal kepada Kepala Bidang pada Bappeda sesuai dengan bidang urusan yang ditangani;
  - c. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam SIPPD;
  - d. menjamin keamanan teknis SIPPD; dan
  - e. menangani permasalahan teknis dalam pengelolaan SIPPD.
- (5) Administrator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bertugas:
  - a. menjamin keberlangsungan dan kelancaran pemanfaatan SIPPD pada Perangkat Daerah di lingkup koordinasi masing-masing bidang;
  - b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam SIPPD pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - c. melakukan pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam SIPPD; dan
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan SIPPD dengan Perangkat Daerah di lingkup koordinasi masing-masing bidang dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan prioritas Daerah dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

#### Pasal 6

- (1) Administrator Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dibantu oleh Pengelola SIPPD.
- (2) Pengelola SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan SIPPD.
- (3) Pengelola SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
  - b. Sub Administrator, yang terdiri dari :
    1. Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
    2. Pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
    3. Operator bidang yaitu pelaksana pada Bappeda.



- (4) Penunjukan pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sub Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua  
Pengelolaan SIPPD Pada Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SIPPD pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan SIPPD di lingkup instansinya;
  - b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD sebagai penanggung jawab teknis harian pengelolaan SIPPD;
  - c. Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD sebagai Administrator yang bertugas melakukan koordinasi pengelolaan SIPPD di lingkup Perangkat Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Administrator dibantu oleh operator SIPPD, yang bertugas:
  - a. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. melakukan eksekusi hasil musrenbang kecamatan dan melakukan *input/update/delete* usulan musrenbang kecamatan ke dalam perencanaan kegiatan Perangkat Daerah;
  - c. melakukan eksekusi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD/masyarakat dan melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Operator SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga  
Pengguna Aplikasi SIPPD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Pengguna aplikasi SIPPD, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, terdiri dari:
  1. Bupati dan Wakil Bupati;



2. Sekretaris Daerah;
  3. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis;
  4. Auditor pada Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
1. DPRD;
  2. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
  3. Akademisi;
  4. Dunia Usaha; dan
  5. Masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Akses

#### Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator Pusat.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator Pusat, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari unsur masyarakat, dapat mengajukan *username* dan *password* dari Administrator Pusat dengan ketentuan :
  - a. Memiliki legalitas/ badan hukum yang jelas;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. Permohonan *username* dan *password* diajukan melalui Kepala Bappeda.

#### Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan SIPPD, Administrator Pusat dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna Aplikasi SIPPD.

### BAB IV

### MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

#### Paragraf 1

#### Tahapan

#### Pasal 11

Tahapan perencanaan pembangunan berbasis elektronik/*e-planning* terdiri dari:

- a. usulan awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, masyarakat, usulan Non SKPD, dan proposal;
- b. Musrenbang Kecamatan;



- c. Forum SKPD termasuk didalamnya adalah pengusulan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPASP;
- g. Penyusunan R-APBD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 12

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui SIPPD mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

Persyaratan pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial melalui SIPPD berbedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Pengusulan kegiatan melalui SIPPD dilaksanakan Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Rancangan Renja, terdiri dari :
  - 1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 2. usulan pengguna eksternal.
- c. menyelaraskan usulan Rancangan Renja dengan isu strategis dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Rancangan Renja menjadi Renja.

Pasal 16

- (1) Penyampaian usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD diinput ke dalam SIPPD oleh DPRD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.
- (3) Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang dan Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan untuk:
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tulungagung; dan
  - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan pengguna eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi SIPPD.

Pasal 18

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
  - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang desa/kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur, prioritas dan sasaran pembangunan;
  - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kabupaten; dan
  - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD.
- (2) Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam SIPPD pada Perangkat Daerah yang berada dibawah



koordinasinya kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

#### Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, dan Perubahan KUA/PPAS.

### BAB V

#### PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

#### Pasal 21

- (1) Penanggung jawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah dengan dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam SIPPD.

### BAB VI

#### PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

#### Pasal 22

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Dalam melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang.
- (3) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
  - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. kesesuaian dengan tujuan, sasaran dan kebijakan Perangkat Daerah;
  - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang



diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

  
Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 42